



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar retribusi yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah mempunyai kepastian hukum, maka perlu merevisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi pelayanan persampahan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak yaitu pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah ke tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
13. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.

17. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
18. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara.
20. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan ditepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
21. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pelataran, los, kios dan tenda di Pasar tradisional/sederhana yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
22. Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
23. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil atas izin Pemerintah Daerah dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
24. Pelataran adalah fasilitas tempat berjualan berbentuk hamparan dan bakulan.
25. Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar tradisional, untuk kegiatan jual beli barang.
26. Kios adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan Pasar Tradisional untuk kegiatan jual beli barang.
27. Tenda adalah fasilitas tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang berbentuk terbuka yang berada dalam kawasan pasar maupun diluar pasar serta tidak permanen.
28. Keramaian pasar adalah efek dari adanya pasar dan fasilitas lainnya seperti jalan dan penerangan sehingga pertokoan, kios-kios dan los-los disekitarnya turut merasakan manfaat dengan bertambahnya konsumen/pengunjung/langganannya dalam wilayah pasar baik didepan, samping maupun belakang yang termasuk ke dalam aset pemerintah kota Pontianak yang berjualan mulai dari pukul 16.00-23.00 wib.
29. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
30. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandeng, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

31. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
32. Uji Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
33. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berlaka terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
34. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali pada kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis.
35. Uji asap adalah pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
36. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikannya jalan.
37. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Kota Pontianak terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
38. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah serangkaian kegiatan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik pada saat diperlukan.
39. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah kebakaran, alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran dan memadamkan kebakaran.
40. Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
41. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
42. Peta Kota Pontianak adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pontianak.
43. Peta Fota adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
44. Peta Dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
45. Peta Tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
46. Peta Teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.

47. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
55. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan persampahan;
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. retribusi pelayanan pasar;
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - f. retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
 - g. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber timbunan sampah kegiatan usaha ke lokasi tempat penampungan sementara/tempat pemrosesan akhir;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir;
 - c. penyediaan lokasi tempat penampungan sementara; dan
 - d. penyediaan lokasi tempat pemrosesan akhir.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan persampahan, frekuensi pelayanan, Volume sampah serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan dimaksud untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah, termasuk sewa lokasi tempat pemrosesan akhir.

Pasal 7

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:

- a. lokasi;
- b. volume sampah; dan
- c. jenis kegiatan usaha.

Bagian Ketiga Besaran Tarif

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Masa retribusi pelayanan persampahan adalah perbulan untuk pelayanan pengangkutan sampah pada bangunan tempat tinggal di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, daerah perdagangan dan daerah pemukiman.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi untuk pelayanan pengangkutan sampah/air buangan dilakukan secara tunai oleh wajib retribusi kepada petugas pelayanan.
- (2) Pembayaran retribusi untuk pelayanan pengangkutan sampah pada bangunan tempat tinggal sebagaimana di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, daerah perdagangan dan daerah pemukiman dilakukan secara tunai oleh wajib retribusi kepada PD yang mengelola retribusi.

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi, Badan atau Kegiatan Usaha yang menguasai atau mengelola komplek perumahan, perkantoran, pertokoan dan bangunan hotel wajib memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan sampai dengan menyediakan container sendiri.

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat parkir.

Pasal 15

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 16

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga Besaran Tarif

Pasal 17

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Masa retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah sekali parkir pada satu lokasi parkir.

Pasal 19

Tempat pembayaran retribusi parkir dilakukan ditempat pelayanan parkir.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, tenda dan bakulan/hamparan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada fasilitas pasar tradisional/sederhana tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan pelayanan.

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, retribusi pelayanan pasar adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 24

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:

- a. surat penunjukan tempat usaha;
- b. tempat berdagang/berusaha; dan
- c. jenis tempat berdagang.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif

Pasal 25

Besaran tarif pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Masa retribusi pelayanan pasar adalah perhari.

Pasal 27

Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB VI
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji serta sarana prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 32

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:

- a. biaya formulir permohonan;
- b. biaya penggantian bukti lulus uji;
- c. biaya penggantian tanda uji;
- d. biaya kartu induk;
- e. biaya jasa uji; dan
- f. biaya emisi gas buang.

Bagian Ketiga Besaran Tarif

Pasal 33

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Masa Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 35

Pembayaran retribusi dilakukan pada PD yang membidangi perhubungan Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB V RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 36

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk petunjuk teknis pemasangan serta penggunaan alat pemadam kebakaran.
- (3) Alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang terdapat pada bangunan pelayanan umum, perdagangan/tempat usaha, industri dan bangunan bertingkat.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pencegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh swasta yang menangani masalah kebakaran.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- (3) Dikecualikan dari wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan yang menangani masalah pemadam kebakaran swasta yang bersifat sosial.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan pengujian dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengujian.

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 40

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga Besaran Tarif

Pasal 41

Besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah:

- a. untuk alat pencegahan dan alat penanggulangan kebakaran selain alat pemadam api ringan ditetapkan selama 1 (satu) tahun; dan
- b. untuk alat pemadam api ringan ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 43

Pembayaran retribusi dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB VI
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 44

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati layanan penyediaan cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan dan ukuran peta.

Pasal 47

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 48

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:

- a. jenis peta;
- b. bentuk peta;
- c. ukuran peta; dan
- d. pemeliharaan.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif

Pasal 49

Besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Pembayaran retribusi dilakukan pada PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB VII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 51

- (1) Dengan Nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas penyedotan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualian dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan serta volume limbah.

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan.
- (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, serta biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 55

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:

- a. volume tinja yang disedot; dan
- b. jarak sedot.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif

Pasal 56

Besaran tarif Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah setiap hari pelayanan yang diberikan.

Pasal 58

Pembayaran Retribusi dilakukan pada PD yang membidangi Lingkungan hidup Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 59

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah ditempat pelayanan diberikan.

BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 61

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 62

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran retribusi serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 63

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 64

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi jasa umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 67

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi jasa umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 70

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 72

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 73

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74

- (1) PD yang melaksanakan pemugutan retribusi jasa usaha dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pelanggaran Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan, terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang Retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang Retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 97);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 106); dan

- c. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 144).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Agustus 2020



WALIKOTA PONTIANAK,

ETI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
(8/2020)

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ZETMAWATI, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19620811 198607 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang dan untuk di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya bagi daerah kota. Sebagian besar pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah.

Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Pengaturan kewenangan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi.

Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi.

Dengan perluasan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, untuk Retribusi, masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang retribusi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan sekali parkir pada satu lokasi parkir adalah setiap aktivitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang di tetapkan sebagai tempat parkir.
Apabila ada aktivitas parkir yang melebihi 1 hari, maka pada hari berikutnya akan dikenakan biaya parkir.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 184

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan:

a. Usaha Jasa dan Restoran:

1. Hotel

No.	Jenis Hotel	Jumlah kamar	Tarif per bulan
a.	Hotel berbintang		
	1) Hotel Bintang 5	≥ 100 kamar	Rp. 2.000.000,-
	2) Hotel Bintang 4	51 < 100 Kamar	Rp. 1.625.000,-
	3) Hotel Bintang 3	≤ 50 Kamar	Rp. 1.250.000,-
	4) Hotel Bintang 2		Rp. 1.000.000,-
	5) Hotel Bintang 1		Rp. 800.000,-
b.	Hotel Melati		
		≥ 100 kamar	Rp. 400.000,-
		51 < 100 Kamar	Rp. 350.000,-
		≤ 50 Kamar	Rp. 125.000,-
c.	Penginapan/Kost		
		≥ 100 kamar	Rp. 187.500,-
		51 < 100 Kamar	Rp. 150.000,-
		≤ 50 Kamar	Rp. 125.000,-

2. Restoran dan Rumah Makan

No.	Lokasi	Jumlah Kursi	Tarif Per bulan
a.	Jalan Nasional		
		≥ 60 Kursi	Rp 500.000,-
		31 < 60 Kursi	Rp 300.000,-
		≤ 30 Kursi	Rp 187.500,-
b.	Jalan Kota		
		≥ 60 Kursi	Rp 300.000,-
		31 < 60 Kursi	Rp 125.000,-
		≤ 30 Kursi	Rp 75.000,-
c.	Jalan lingkungan		
		≥ 60 Kursi	Rp 187.500,-
		31 < 60 Kursi	Rp 125.000,-
		≤ 30 Kursi	Rp 62.500,-

3. Pasar

- a. Pasar besar/Pasar moderen seperti Mall dan Departemen Store, dikenakan Rp.5.000.000,-/bulan;
- b. Pasar sedang seperti Supermarket dan swalayan dikenakan Rp.2.500.000,-/bulan; dan
- c. Pasar kecil seperti Minimarket dikenakan Rp.300.000,-/bulan.

4. Usaha Kesehatan

Tempat praktek dokter, panti pijat, klinik, laboratorium medis dan sejenisnya sampai dengan luas 40 M² dikenakan Retribusi sebesar Rp.300.000,-/bulan.

5. Kantor:

- a. Kantor sejenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank Rp.187.500,-/bulan;
- b. Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.40.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.125.000,-/bulan; dan
- c. Kantor pemerintahan dan Puskesmas dikenakan Rp. 150.000 / bulan.

6. Usaha Jasa dan Perdagangan:

- a. Usaha jasa dan perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.40.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.125.000,-/bulan;
- b. Usaha jasa dan perdagangan, los, tenda, meja, gerobak, hamparan dan lain-lain dikenakan tarif sebesar Rp.2.000,-/hari atau Rp.50.000,-/bulan.
- c. Pedagang buah musiman ditempat-tempat yang ditentukan dikenakan tarif sebesar Rp.25.000,-/hari untuk buah durian dan Rp.5.000,-/hari untuk buah lainnya; dan
- d. Setiap orang yang membangun dan/atau merehabilitasi bangunan dikenakan tarif sebesar Rp.150.000,- per-unit bangunan.

b. Pemukiman/perumahan:

1. Wilayah Ekonomi I, adalah meliputi status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dengan lebar jalan diatas 6,5 meter, daerah perdagangan dan komplek perumahan elite.
 - a. untuk rumah bertingkat Rp.15.000,-/bulan
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.11.500,-/bulan
2. Wilayah Ekonomi II, adalah meliputi status jalan kota dengan lebar jalan 4 meter sampai dengan kurang dari 6,5 meter, daerah komplek-komplek perumahan:
 - a. untuk rumah bertingkat Rp.11.500,-/bulan.
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.7.500,-/bulan
3. Wilayah Ekonomi III, adalah meliputi status jalan permukiman/gang dengan lebar kurang dari 4 meter, diluar Wilayah Ekonomi I dan II:
 - a. untuk rumah bertingkat Rp.5.500,-/bulan.
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.2.500,-/bulan.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:

- a. kendaraan tronton, gandengan bus antar negara dan lain-lain yang sejenis Rp.10.000,- sekali parkir;
- b. kendaraan roda enam keatas Rp. 6.000,- sekali parkir;
- c. kendaraan roda empat:
 1. truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 ton Rp. 5.000,- sekali parkir.
 2. pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton kebawah Rp. 3.000,- sekali parkir.
 3. kendaraan diluar huruf a dan huruf b Rp. 3.000,- sekali parkir.
- d. kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,- sekali parkir;
- e. kendaraan roda empat parkir tidak tetap:
 - a. kendaraan tronton/gandengan, bus antar negara dan truk molen Rp. 600.000,- perbulan/kendaraan.
 - b. kendaraan roda enam Rp. 300.000,-/perbulan/kendaraan.
 - c. kendaraan roda empat diluar huruf c angka 1 dan angka 2 Rp. 100.000,- perbulan/kendaraan.
- f. untuk tarif parkir di tepi jalan umum yang frekwensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan ditetapkan tarifnya 200% dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- g. tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan oleh walikota.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut:

a. Retribusi bulanan toko:

NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF
1.	Toko berlantai 1	Rp. 200.000,-/Bulan
2.	Toko berlantai 2	Rp. 250.000,-/Bulan
3.	Toko berlantai 3	Rp. 350.000,-/Bulan

b. Retribusi pasar diwajibkan bagi orang pribadi, kelompok, perusahaan, badan yang melakukan usaha perdagangan/berjualan di dalam dan diluar bangunan pasar rakyat serta di lingkungan area parkir/halaman pasar rakyat:

NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF
1.	Kios	Rp. 3.000,-/Hari
2.	Los	Rp. 2.000,-/ Hari
3.	Tenda	Rp. 2.000,-/ Hari
4.	Bakulan/hamparan	Rp. 2.000,-/ Hari

c. Besarnya tarif retribusi di lingkungan pasar rakyat ditetapkan sebagai berikut:

1. Orang pribadi, kelompok dan/atau badan yang berdagang/berusaha di fasilitas umum yang telah dilakukan penataan dan telah ditetapkan sebagai tempat berdagang/berjualan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 5.000,-/hari;
2. Orang pribadi, kelompok dan/atau badan yang mengelola/mengurus/menjaga Wc umum (toilet) di lingkungan pasar rakyat yang telah ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Pontianak, dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 10.000,-/unit/hari;
3. Orang pribadi, kelompok, perusahaan dan/atau badan yang melakukan kegiatan promosi, bazar, pameran sayembara, festival, pertunjukan dan lain-lain, di halaman parkir dan/atau area di lingkungan sekitar pasar rakyat, harus mendapatkan izin tertulis dari instansi terkait dan dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 50.000,-/m²/hari;
4. Dilarang merubah/menambah dan lain sebagainya sehingga los/kios berubah dari bentuk aslinya tanpa persetujuan dari instansi terkait;

5. Apabila terjadi pemindahan hak maka jenis usahanya harus sesuai yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tempat Usaha sebelumnya; dan
6. Dilarang menyewakan atau memperjual belikan kios/los kepada pihak lain tanpa persetujuan dari instansi terkait, apabila terjadi maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Pontianak berhak untuk mengambil alih kios/los tersebut dan akan dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkannya tanpa menuntut ganti rugi atas biaya apapun dalam bentuk apapun sebagai akibat dari difungsikannya kios/los tersebut dan akan diberlakukan biaya pemanfaatan non subsidi.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

a. pengujian pertama kali (untuk kendaraan baru):

No.	Sarana Uji	JBB s/d 5000 (Rp.)	JBB s/d 10000 (Rp.)	JBB s/d 20000 (Rp.)	JBB >20000 (Rp.)	Tempelan/ Gandengan (Rp.)
1.	Formulir	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Bukti Lulus Uji	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Kartu Induk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Jasa Uji	25.000	50.000	100.000	125.000	150.000
6.	Emisi Gas Buang	25.000	25.000	25.000	25.000	-
	Jumlah	100.000	125.000	175.000	200.000	200.000

b. uji Berkala:

No.	Sarana Uji	JBB s/d 5000 (Rp.)	JBB s/d 10000 (Rp.)	JBB s/d 20000 (Rp.)	JBB >20000 (Rp.)	Tempelan/ Gandengan (Rp.)
1.	Formulir	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Jasa Uji	25.000	50.000	100.000	125.000	150.000
4.	Emisi Gas Buang	25.000	25.000	25.000	25.000	-
	Jumlah	65.000	90.000	140.000	165.000	165.000

c. penggantian Bukti uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- per buku lulus uji.

d. Bagi kendaraan bermotor yang mutasi, numpang uji dan melakukan pengujian menggunakan unit pengujian keliling, selain dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan pula biaya tambahan sebagai berikut:

No	Lokasi	Biaya
1.	Dalam daerah satu Provinsi	Rp. 50.000

2.	Luar Provinsi	Rp. 75.000
----	---------------	------------

e. Sebagai tanda lunas pembayaran diberikan bukti tanda pembayaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Ukuran	Tarif	Masa Retribusi
1.	a. Alat Penanggulangan kebakaran (APAR) :			6 Bulan
	- Jenis air bertekanan	Sampai dengan 9 liter Di atas 9 Liter	Rp. 3.000,- Rp. 7.500,-	
	- Jenis busa kimia / foam (chemical), khusus berbahan pembentuk film/lapisan	Sampai dengan 9 liter Di atas 9 Liter	Rp. 4.000,- Rp. 10.000,-	
	- Jenis busa mekanik	Sampai dengan 9 Liter Di atas 9 liter	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-	
	- Jenis berbahan gas (CO2, Nitrogen, Argon, Inner gas, dll)	Sampai dengan 6 Kg Di atas 6 kg	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-	
	- Jenis berbahan cairan kimia (halon dll)	Sampai dengan 9 Kg Di atas 9 Kg	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-	
	- Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical)	Sampai dengan 6 kg Di atas 6 kg	Rp. 4.000,- Rp. 10.000,-	

	b. Springkler c. Hydrant d. Mesin pompa kebakaran e. Tabung supresi	Per titik Per titik Per unit Per unit	Rp. 2.500,- Rp.10.000,- Rp.50.000,- Rp.50.000,-	1 Tahun
2.	Alat pencegahan kebakaran a. Smoke/Heat detector b. Alarm	Per titik Per titik	Rp. 2.500,- Rp. 2.500,-	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS	BENTUK			
		DIGITAL (RP)	CETAK (RP)		
			A1	A2	A3
1.	Peta Foto	400.000	250.000	150.000	75.000
2.	Peta Dasar	300.000	250.000	150.000	75.000
3.	Peta Tematik	250.000	250.000	150.000	75.000
4.	Peta Teknis	250.000	250.000	150.000	75.000

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Besaran Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah sebagai berikut:

- a. setiap kali sedot dengan jarak sedot maksimal 30 meter dikenakan tarif sebesar Rp. 300.000,-/2000 m³ dan untuk tarif sebesar Rp. 600.000,-/4.000 m³.
- b. pembuangan limbah tinja ketempat pembuangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri/swasta ke lokasi pengelolaan lumpur tinja yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/pelayanan.
- c. pengangkutan dan pembuangan melalui WC mobil umum:
 1. penggunaan tempat buangan air kecil sebesar Rp. 500,-/orang.
 2. penggunaan tempat buangan air besar Rp. 1.000,-/orang.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

